



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NASIMATUR RAHMAH,SH.,MH.,M.Kn, Advokat**, pada Kantor Advokat "**Nasimatur Rahmah,SH.,MH.,M.Kn Dan Associates**", beralamat di Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 02 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 854/64/X/1993 tanggal 10 – 10 – 1993 (vide lampiran 2);
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da ad dukhul*), dan sejak awal pernikahan

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



mengambil tempat kediaman bersama di rumah kediaman Tergugat dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- a. ANAK I, Laki – laki, Umur 27 Tahun;
- b. ANAK II, Laki – laki, Umur 20 Tahun;

3. Bahwa tujuan dari perkawinan kami Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada kenyataannya yang dialami, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena sejak \pm 1 tahun terakhir usia perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana sikap Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, dengan kurang mencukupi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
5. Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Penggugat usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan niat baik Penggugat itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Tergugat dan akhirnya terjadi percekocokan-percekocokan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya \pm pada juni 2021 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dengan pamit kepada Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah \pm 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.
9. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, karena tidak adanya rasa penghormatan, cinta – mencintai, setia, jujur dan dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;-

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 13 Oktober 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 854/64/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember tanggal 10 Oktober 1993 (P.2);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi adik ipar Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama 1. ANAK I, umur 27 Tahun dan 2. ANAK II, umur 20 Tahun;
 - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena sikap Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, dengan kurang mencukupi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 6 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama 1. ANAK I, umur 27 Tahun dan 2. ANAK II, umur 20 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena sikap Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, dengan kurang mencukupi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini membuat

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 6 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah mereka menikah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, dengan kurang mencukupi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama \pm 6 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئذ

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 H, oleh kami H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 595.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera


Akhmar Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)